

SURAT KEPUTUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0018 / I 13.2 / DS / Kpts / 2001

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus TK Masyithoh Kalangan
Alamat : Kalangan, Tirtohargo, Kretek, Bantul
Nomor : 06 / TKM / Kpt/ 2001 tanggal 20 Juli 2001
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan
Pra sekolah
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga
Pendidikan Pra sekolah Swasta Baru
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor: 074/
F/83
d. Surat Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Nomor 078 / C 2/ U. 96
tanggal 5 Februari 1996

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada : Pengurus TK Masyithoh Kalangan Tirtohargo
Kretek Bantul untuk membuka lembaga Pendidikan Pra Sekolah Swasta.
- a. Nama : TK Masyithoh Kalangan
b. Alamat : Kalangan, Tirtohargo, Kretek, Bantul
c. Jumlah kelompok belajar : 1 (satu) kelompok belajar
d. Jumlah peserta didik : 16 (enam belas) peserta didik
e. Tahun Pelajaran : 2001/ 2002

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. U.P. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2001/ 2002

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 September 2001

PLTH Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bantul



Drs. BAMBANG SJAMSUDIN
NIP. 130531351

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas P dan P Propinsi DIY
6. Ka Sub Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kretek
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.